



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHAGA  
Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 82 Telp. (0366) 91124, Bangli-80614  
Website : <http://disdikpora.banglikab.go.id>  
e-mail : [disdikpora@banglikab.go.id](mailto:disdikpora@banglikab.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHAGA KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 421.8/2697/Dikpora

Tentang  
*SURAT IZIN KURSUS PENDIDIKAN NON FORMAL*

- MEMBACA : Surat Permohonan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Widya Mahottama  
Tanggal : 21 April 2014 Nomor 19/WM/VI/2014 tentang Permohonan  
penambahan jenis layanan Izin Operasional.
- MEMINBANG : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional;  
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  
Daerah;  
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992  
tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999  
tentang Penyelenggaraan Kursus;  
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan  
Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar sekolah yang  
diselenggarakan Masyarakat;  
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41  
Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;  
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor.  
42 tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;  
h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar sekolah, Pemuda dan  
Olahraga Nomor Kep-110./E/MS/1999 tentang Standarisasi Kursus;  
i. Peraturan Dearah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2007 tentang  
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah  
Kabupaten Bangli.

MEMETAPKAN : *MEMBERIKAN IZIN KURSUS PENDIDIKAN NON FORMAL :*  
Nama Kursus : Widya Mahottama  
Jenis Kursus : Bahasa Asing, Komputer dan Kerajinan  
Pimpinan Kursus : I Nyoman Susila, S.Pd, M.Pd  
Tipe Kursus : A  
Izin Kursus : II  
Masa Berlaku : 21 April 2014 s.d 21 April 2018  
Alamat Kursus : Jln. Tirta Pebini I (Komplek Lc.Aya) Bangli, Tlp. (0366) 92147  
Br. Antugan, Tembuku Bangli HP. 081338134665

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam  
Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Tetapakan di : Bangli  
Tanggal : 12 Mei 2014  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Bangli  
Nyoman Susila